

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH - POKOK POKOK PENGELOLAAN DAN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2002/NO.2 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-29

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2002 POKOK POKOK PENGELOLAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUNGAN DAERAH.

ABSTRAK :
– bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ,maka Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Peemrintah Nomor 105 Tahun 2000;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengelolaan keuangan merupakan sub sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ketentuan BAB II; Struktur ,Prosedur Penyusunan ,Penetapan Dan Perubahan APBD, Ketentuan BAB III; Kewenangan Keuangan Wali Kota Dan DPRD, Ketentuan BAB IV; Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan BAB V; Prinsip prinsip Pengelolaan Anggaran Daerah, Ketentuan BAB VI; Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Ketentuan BAB VII; Peratanggungjawaban Keuangan Daerah, Ketentuan BAB VII; Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan BAB IX; Pemeriksaan Keuangan Daerah, Ketentuan BAB X; Kerugian Keuangan Daerah, Ketentuan BAB XI; Ketentuan Penutup.

CATATAN :
– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
– Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 Februari 2002,
– Diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2002 Nomor 2.
– Penjelasan : 10 hlm